



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir S1, Bertempat kediaman di Dusun Bonto Bawi, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat kediaman di Dusun Manari, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 257/Pdt.G/2024/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di rumah orang tua Penguat di Dusun Bonto Bawi, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/002/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Bonto Bawi, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Habib Aldevaro Jayadi bin Setia Jayadi, NIK: 7305052411200001, tempat tanggal lahir: Takalar, 24 November 2020, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Februari tahun 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkarannya disebabkan;
 - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;
 - 5.3. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar dan merusak benda sekitar;
 - 5.4. Tergugat sering bermain permainan judi online;
 - 5.5. Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam;
 - 5.6. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat di depan orang banyak;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juli tahun 2022, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah teman Tergugat untuk meminum minuman alkohol (ballo) sambil bermain permainan judi online. Saat Tergugat pulang ke rumah, Tergugat marah-maraha tidak jelas hingga merusak benda sekitar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai (mediasi) antar keluarga namun tidak berhasil didamaikan
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
9. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama Muhammad Habib Aldevaro Jayadi bin Setia Jayadi umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat. karena Penggugat merasa khawatir jika Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar *cq.* hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Habib Aldevaro Jayadi bin Setia Jayadi umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut gugatan hadanah terhadap anak yang bernama Muhammad Habib Aldevaro Jayadi.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/002/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar

B. Saksi-saksi:

1. **Darmawaty binti Djalangkara**, umur 58 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.



- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar jika saksi ke rumah penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Hairunnisa binti Syafaruddin**, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi online.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain, Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar dan merusak benda sekitar, Tergugat sering bermain permainan judi online, Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap



mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/002/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, disebabkan karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering minum minuman keras dan bermain judi online

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering bertengkar penyebabnya karena tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- **من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له**



Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2024 M, bertepatan tanggal 19 rabiul akhir 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.H.I. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Panitera Pengganti

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.H.I.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)